



PROVINSI PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS MEPA TERANG GRUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS MEPA TERANG GRUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat Perdasi adalah salah satu bentuk produk hukum daerah yang dikhususkan di Provinsi Papua Tengah, yang pembentukannya dilakukan oleh DPRPT dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah.
9. Kegiatan Usaha adalah bidang usaha yang dijalankan oleh BUMD Provinsi Papua Tengah.
10. Modal Dasar adalah modal seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar.

11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
12. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Organ Perseroan adalah Rapat Umum pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
15. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
16. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus dengan Anggaran Dasar serta nasihat kepada direksi.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Perdasi ini didirikan BUMD Perseroda dengan nama PT. Mepa Terang Grup.
- (2) Visi dan misi PT Mepa Terang Grup, Logo PT. Mepa Terang Grup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian.

Pasal 3

- (1) Setelah penetapan Perdasi ini, Biro Hukum mengurus badan hukum PT. Mepa Terang Grup.
- (2) Pengelolaan badan hukum PT. Mepa Terang Grup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Biro Hukum bersama-sama dengan notaris menyusun Anggaran Dasar Perseroda paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak Perdasi ini ditetapkan.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasi dalam bentuk akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) PT. Mepa Terang Grup berkedudukan di Provinsi Papua Tengah dan berkantor pusat di Nabire.

- (2) Dalam rangka pengembangan, memperlancar dan mempermudah usaha, PT. Mepa Terang Grup dapat mendirikan kantor cabang diseluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah dan/atau kantor pembantu di provinsi lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PT. Mepa Terang Grup yaitu menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kajian dan rencana bisnis yang sesuai dengan potensi Daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. Mepa Terang Grup meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT. Mepa Terang Grup disesuaikan dengan potensi Daerah yang meliputi:
 - a. mengelola aset hasil Divestasi;
 - b. pertambangan;
 - c. usaha kayu dan pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan
 - d. usaha perikanan, kelautan dan peternakan;
 - e. pariwisata; dan
 - f. usaha lainnya yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah.
- (2) Dalam rangka memulai usaha sesuai dengan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organ Perseroan diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha yang lebih mudah dalam pelaksanaannya sesuai dengan kajian bisnis.
- (3) Kegiatan usaha awal disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setelah dilakukan kajian potensi dan kebutuhan Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan usaha PT. Mepa Terang Grup wajib dilaksanakan berdasarkan kajian dan perencanaan bisnis yang matang, rasional, wajar, dan terukur.

- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. potensi Daerah yang berkaitan dengan usaha;
 - b. potensi bisnis;
 - c. kebutuhan modal;
 - d. tata cara pengelolaan;
 - e. potensi keuntungan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - f. kebutuhan sumber daya meliputi sumber daya manusia dan peralatan;
 - g. potensi pengembangan;
 - h. pemasaran; dan
 - i. prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan bidang usaha.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Direksi, dan dilaksanakan dengan berbiaya murah dan wajar.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Komisaris untuk di evaluasi dan/atau disetujui.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

PT. Mepa Terang Grup dianggap berdiri sejak disahkan sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hingga dilakukan pembubaran Perseroan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 11

- (1) PT. Mepa Terang Grup dapat dibubarkan karena:
 - a. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. membebani keuangan daerah secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun;
 - c. tidak memperoleh laba selama 5 (lima) tahun;
- (2) Pembubaran PT. Mepa Terang Grup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasi.
- (3) Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. alasan pembubaran;
 - b. laporan keuangan;
 - c. jumlah barang milik Perseroan beserta hutang dan piutang Perseroan; dan
 - d. jumlah sumber daya manusia terdampak.
- (4) Seluruh kekayaan Perseroan hasil pembubaran PT. Mepa Terang Grup dikembalikan kepada Daerah.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyetorkan modal awal kepada PT. Mepa Terang Grup sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama dipergunakan untuk:
 - a. mengurus badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mengurus segala jenis administrasi usaha Perseroan; dan
 - c. melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan modal disetor pada PT. Mepa Terang Grup sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetorkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Seluruh modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah disetorkan secara keseluruhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian.

BAB VII

TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Komisaris

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai kepentingan PT. Mepa Terang Grup maupun usaha PT. Mepa Terang Grup, dan memberi nasihat kepada Direksi, demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Kewenangan Dewan Komisaris PT. Mepa Terang Grup meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan;
 - b. memberikan nasihat kepada direksi;
 - c. menyetujui kebijakan direksi;
 - d. memberhentikan sementara anggota direksi;
 - e. menunjuk direksi pengganti jika terjadi kekosongan jabatan;
 - f. memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - g. menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan direksi;
 - h. mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan;
 - i. melakukan evaluasi kinerja karyawan; dan
 - j. meminta penjelasan dari direksi dan pejabat terkait.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi PT. Mepa Terang Grup bertugas:
 - a. memimpin dan mengurus perusahaan sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengurus keuangan perusahaan, termasuk menyusun laporan keuangan;
 - c. menyusun rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja, dan anggaran tahunan;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan;
 - e. mengelola kekayaan perusahaan;
 - f. menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan; dan
 - g. membuat dan memelihara daftar pemegang saham.
- (2) Direksi PT. Mepa Terang Grup berwenang:
 - a. mewakili perusahaan dihadapan pihak ketiga;
 - b. mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. mengurus perseroan sesuai dengan kepentingan perseroan;
 - d. mengadakan perjanjian dan/atau kontrak atas nama perusahaan;
 - e. mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan;
 - f. mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk kepentingan perusahaan; dan
 - g. melakukan pengalihan kekayaan, seperti mengalihkan/menjual aset perseroan demi kepentingan perusahaan.

BAB VIII
PENGUNAAN LABA

Pasal 16

Penggunaan laba PT. Mepa Terang Grup diperuntukkan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. dana cadangan umum;
- c. kebutuhan jasa produksi;
- d. pengembangan usaha;
- e. tantiem organ BUMD dan bonus karyawan;
- f. dana pensiun; dan
- g. tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS MEPA TERANG GRUP

I. UMUM

Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan pemerintahannya adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membuka ruang fiskal yang lebar dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Semakin besar PAD, itu berarti suatu daerah semakin mandiri dalam hal fiskal. Sehingga dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, daerah dimaksud semakin leluasa. Ini juga berarti bahwa daerah tersebut tidak lagi terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kebijakan kemandirian daerah ini dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal mana kedua undang-undang tersebut menganut prinsip desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas negara kepada daerah otonom (otonomi khusus). Pelaksanaan desentralisasi tersebut selalu terkait dengan penyerahan, penyebaran, ataupun pembagian fungsi dan kewenangan. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Tanggung jawab finansial merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal mengandung dua filosofi yakni tanggung jawab pemerintah pusat sebagai konsekuensi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan daerah yang memiliki tanggung jawab pelayanan untuk membiayai sendiri pemerintahannya sebagai konsekuensi sebagai daerah otonom. Untuk itu, pemerataan menyentuh aspek mengecilnya ketimpangan antar daerah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan kemandirian merujuk pada kapasitas daerah dalam menyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

Frasa “kemampuan daerah yang memiliki tanggung jawab pelayanan untuk membiayai sendiri pemerintahannya” dimaknai bahwa daerah selain mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat, harus pula memiliki pendapatan daerah yang didapatkan berkat upaya, karya dan karsa daerah itu sendiri. Salah satu cara untuk mendapatkan PAD dimaksud adalah dari perolehan laba/keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada kajian yang dilakukan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yang bekerjasama dengan PT. Indo Mukti Nusantara yang bertajuk Kajian Pendirian BUMD di Provinsi Papua Tengah mencatat beberapa potensi di Provinsi Papua Tengah meliputi:

- a. potensi kehutanan;
- b. potensi perikanan;
- c. potensi pertambangan; dan
- d. potensi pariwisata.

Berdasarkan kajian tersebut, BUMD yang akan didirikan di Provinsi Papua Tengah akan mengelola potensi-potensi tersebut dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penyusunan anggaran dasar perseroan disusun oleh Notaris bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan dinyatakan dalam akta notaris yang materi muatannya meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan
- j. anggota Direksi;
- k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan
- l. RUPS;
- m. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian
- n. anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- o. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- p. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- q. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tantiem merupakan penghargaan berupa bonus atau insentif yang diberikan kepada anggota direksi dan komisaris BUMD sebagai imbalan atas kinerja baik atau laba yang diperoleh perusahaan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ...